



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SAHAMMANG BIN MAMMANG, NIK.5315050207650002, tempat dan tanggal lahir Pulau Seraya Besar, 02 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Seraya Besar, RT002 RW001, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Pemohon I;

BULANG BINTI TA'U, NIK.5315054108690003, tempat dan tanggal lahir Pulau Seraya Besar, 01 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pulau Seraya Besar, RT002 RW001, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Bajo Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 05 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 1985 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Sahammang bin Mammang dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Bulang binti Ta'u yang dilangsungkan di Pulau Seraya Marannu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Sahammang bin Mammang berstatus Perjaka dan Pemohon II Bulang binti Ta'u berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali Imam Masjid yang bernama Aras, setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Ta'u, disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Kandar dan H. Syahril, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
3. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Sahammang bin Mammang dengan Pemohon II Bulang binti Ta'u tidak bercerai dan Pemohon I Sahammang bin Mammang tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
4. Bahwa antara Pemohon I Sahammang bin Mammang dengan Pemohon II Bulang binti Ta'u tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Sahammang bin Mammang dengan Pemohon II Bulang binti Ta'u tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Sahammang bin Mammang dengan Pemohon II Bulang binti Ta'u tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
7. Bahwa Pemohon I Sahammang bin Mammang dengan Pemohon II Bulang binti Ta'u sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



8. Bahwa Pemohon I Sahammang bin Mammang dan Pemohon II Bulang binti Ta'u sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Seraya Marannu, pada tanggal 27 Februari 1985 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambah penjelasan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5315050207650002 atas nama **Sahammang**, tanggal 13



Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5315054108690003 atas nama **Bulang**, tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.2;

Saksi:

1. **Muhamad Saleh bin Unding**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Seraya Besar, RT001 RW001, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
- bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 27 Februari 1985 di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah wali Imam Masjid yang bernama Aras, setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Ta'u yang sedang sakit;
- bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh ayah kandung Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



- bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Kandar dan H. Syahril serta mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Pulau Seraya Besar, RT002 RW001, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon membutuhkan untuk keperluan administrasi dan sebagai bukti pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Raitun bin Raking, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat di Pulau Seraya Besar, RT001 RW001, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga Pemohon I;
- bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 27 Februari 1985 di Pulau Seraya Besar, RT001 RW001, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena saksi hadir;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah wali Imam Masjid yang bernama Aras, setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Ta'u yang sedang sakit;
- bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh ayah kandung Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
- bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Kandar dan H. Syahril serta mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal Pulau Seraya Besar, RT002 RW001, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan permohonan para Pemohon untuk untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon membutuhkan untuk keperluan administrasi dan sebagai bukti pernikahan;

- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

- Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya diitsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 27 Februari 1985 di Pulau Seraya Besar, RT001 RW001, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sah menurut hukum?;

- Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **Muhamad Saleh bin Unding** dan **Raitun bin Raking**;

- Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 27 Februari 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 27 Februari 1985 di Pulau Seraya Besar, RT001 RW001, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 Angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih sebagai pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 255 yang berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدي عدول**

Artinya: "Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan



syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman bathin diantara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya *”Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahamma bin Mammang**) dengan Pemohon II (**Bulang binti Ta'u**) yang dilaksanakan secara Islam di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 27 Februari 1985;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahamma bin Mammang**) dengan Pemohon II (**Bulang binti Ta'u**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1985 di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Demikian diputuskan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **02 Muharram 1445** Hijriah oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)